



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN
2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012 -2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlunya dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 dikarenakan adanya kebijakan Pemerintah yang sangat mendasarkan sehingga mempengaruhi kebijakan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2013 dan penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
11. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh 46);
12. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012 - 2017, (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh 56);
13. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh tahun 2013 - 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh 62);
14. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Utara Tahun 2005-2025 (Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 206);

15. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2012-2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Utara Aceh Tahun 2012 – 2017, (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2013 Nomor 10, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

2. Ketentuan Pasal 5 huruf a diubah dan diantara huruf a dan huruf b disisip 1 (satu huruf yakni huruf a1 sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi:

- a. SKPK dalam melakukan perubahan Renstra SKPK dan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 2012-2017;
- a1. SKPK dalam menyusun perubahan Renstra SKPK; dan
- b. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penyusunan RKPK setiap tahunnya.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 16 Februari 2017 M
19 Jumadil Akhir 1438 H


BUPATI ACEH UTARA,
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada 16 Februari 2017 M
19 Jumadil Akhir 1438 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ABDUL AZIZ

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH (2/9/2017

BAB XI PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2017 memuat penjabaran visi dan misi pembangunan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, serta indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan lima tahun ke depan. Sektor-sektor pembangunan lainnya serta penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang tidak disebutkan secara spesifik di dalam dokumen ini tetap dilanjutkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan.

Dokumen ini merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPK dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Aceh Utara serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah.

Keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi *Terwujudnya Masyarakat Aceh Utara yang Berbudaya, Sejahtera, Mandiri dan Islami (Bersemi)* perlu didukung oleh konsistensi kebijakan pemerintah, keberpihakan kepada rakyat, dan komitmen bersama pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.

 **BUPATI ACEH UTARA**


H. MUHAMMAD THAIB

Paraf Koordinasi	
Kepala Bappeda	
Kepala Bagian Hukum	